



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOAPILUDDIN BIN MURI;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/1 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Gedung Timur Desa Kwanyar Barat
Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Ahmad Zaini S.H, Zaiful Imron Mustafa, S.H., M.H., Nimas Ronaa Salsabila, S.H., Noval Waladhi Iznani S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada lembaga Bantuan Hukum Nusantara yang berkantor di Jalan Perum Griya Abadi Blok BC No 09 Bangkalan Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17.Pid/LBHN/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan dalam pada kepaniteran pengadilan negeri Bankalan Nomor 46/SK/2024/PN Bkl tanggal 23 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOAPILUDDIN Bin MURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin hitung merk CITIZEN SDG-868L;
 - 2 (dua) buah bendel kertas kupon tanda pembelian nomor judi Togel HK;
 - 1 (satu) buah bolpoin warna putih kombinasi pink;
 - 1 (satu) buah spidol warna merah;
 - 4 (empat) lembar kertas karbon;
 - 1 (satu) buah steples warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp 650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOAPILUDDIN BIN MURI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Atau Apabila nantinya Hakim Berpendapat lain untuk menjatuhkan Putusan, Kami mohon yang ringan dan seadil-adilnya dengan menggunakan Hati Nurani

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledooi*)-nya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MOAPILUDDIN Bin MURI pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung yang terletak di Dsn. Beringin Ds. Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada saat anggota Sat Reskrim Polres Bangkalan mendapatkan informasi adanya seseorang yang ikut permainan judi di sebuah warung di Dsn. Beringin Ds. Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Sat Reskrim Polres Bangkalan ke warung tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wib dan saat di warung tersebut terdakwa dan saksi SHOLEH HAFIQ sedang mencatat nomor di kertas untuk permainan judi, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin hitung merk CITIZEN SDG-868L, 2 (dua) buah bendel kertas kupon tanda pembelian nomer judi Togel HK, 4 (empat) lembar kertas karbon, 7 (tujuh) lembar kertas catatan pembelian nomor judi Togel HK, 1 (satu) buah bolpoin warna putih kombinasi pink, 1 (satu) buah steples warna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa merupakan pengecer permainan judi jenis Togel HK, yang mana terdakwa setiap hari pada pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib menerima pembelian nomor permainan judi jenis Togel HK dari orang-orang yang ingin membeli di warung milik terdakwa yang berada di Dsn. Beringin Ds. Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, orang yang ingin membeli nomor permainan judi jenis Togel HK datang menemui terdakwa atau saksi SHOLEH kemudian menyebutkan nomor yang akan ditombok setelah itu orang yang membeli nomor permainan judi jenis Togel HK tersebut menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan SHOLEH menulis nomor permainan judi jenis Togel HK yang dibeli oleh penombok (pembeli) di selemba kertas kecil yang sudah disiapkan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) rangkap, kemudian terdakwa atau SHOLEH menyerahkan salah satu kertas yang berisikan nomor permainan judi jenis Togel HK tersebut kepada pembeli/penombok, setelah pukul 23.00 wib SHOLEH menyerahkan rekapan dan uang hasil penjualan nomor permainan judi jenis Togel HK kepada terdakwa yang kemudian terdakwa setorkan kepada bandar yang bernama SUEB (masih dalam pencarian/masuk dalam Daftar Pencarian Orang).

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2024 sejak pukul 20.00 wib terdakwa telah menerima pembelian nomor permainan judi jenis togel HK tersebut dari 6 (enam) orang diantaranya adalah saksi SUTIAN AGOSTONO dan MOHAMMAD KOSIM, untuk penombok (pembeli) permainan judi jenis togel HK tersebut untuk bisa menang sifatnya adalah untung-untungan, yaitu apabila ada penombok (pembeli) yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang nomor permainan judi jenis togel HK untuk 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka penombok yang nomornya tepat akan dapat keuntungan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila ada penombok (pembeli) yang memasang nomor permainan judi jenis togel HK untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka penombok yang nomornya tepat akan dapat keuntungan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila ada penombok (pembeli) yang memasang nomor permainan judi jenis togel HK untuk 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka penombok yang nomornya tepat akan dapat keuntungan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk penombok yang menang datang ke terdakwa membawa kertas yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa atau saksi SHOLEH HAFIQ kemudian terdakwa memberikan uang kemenangan menggunakan uang penjualan nomor permainan judi jenis togel HK yang belum disetorkan kepada bandar, apabila kurang maka terdakwa akan mengambil uang kemenangan tersebut kepada bandar dan setelah itu terdakwa memberikan kepada penombok yang menang.

Bahwa tujuan terdakwa menawarkan permainan judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan setiap hari sekitar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang dibagi dua dengan saksi SHOLEH HAFIQ karena telah membantu terdakwa menjual dan merekap nomor permainan judi jenis togel tersebut, selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan permainan judi jenis togel HK tersebut.

Perbuatan Terdakwa MOAPILUDDIN Bin MURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOAPILUDDIN Bin MURI pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung yang terletak di Dsn. Beringin Ds. Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat anggota Sat Reskrim Polres Bangkalan mendapatkan informasi adanya seseorang yang ikut permainan judi di sebuah warung di Dsn. Beringin Ds. Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Sat Reskrim Polres Bangkalan ke warung tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wib dan saat di warung tersebut terdakwa dan saksi SHOLEH HAFIQ sedang mencatat nomor di kertas untuk permainan judi, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin hitung merk CITIZEN SDG-868L, 2 (dua) buah bendel kertas kupon tanda pembelian nomer judi Togel HK, 4 (empat) lembar kertas karbon, 7 (tujuh) lembar kertas catatan pembelian nomor judi Togel HK, 1 (satu) buah bolpoin warna putih kombinasi pink, 1 (satu) buah steples warna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa merupakan pengecer permainan judi jenis Togel HK, yang mana terdakwa setiap hari pada pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib menerima pembelian nomor permainan judi jenis Togel HK dari orang-orang yang ingin membeli di warung milik terdakwa yang berada di Dsn. Beringin Ds. Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, orang yang ingin membeli nomor permainan judi jenis Togel HK datang menemui terdakwa atau saksi SHOLEH kemudian menyebutkan nomor yang akan ditombok setelah itu orang yang membeli nomor permainan judi jenis Togel HK tersebut menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan SHOLEH menulis nomor permainan judi jenis Togel HK yang dibeli oleh penombok (pembeli) di selembar kertas kecil yang sudah disiapkan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) rangkap, kemudian terdakwa atau SHOLEH menyerahkan salah satu kertas yang berisikan nomor permainan judi jenis Togel HK tersebut kepada pembeli/penombok, setelah pukul 23.00 wib SHOLEH menyerahkan rekapan dan uang hasil penjualan nomor permainan judi jenis Togel HK kepada terdakwa yang kemudian terdakwa setorkan kepada bandar yang bernama SUEB (masih dalam pencarian/masuk dalam Daftar Pencarian Orang).

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2024 sejak pukul 20.00 wib terdakwa telah menerima pembelian nomor permainan judi jenis togel HK tersebut dari 6 (enam) orang diantaranya adalah saksi SUTIAN AGOSTONO dan MOHAMMAD KOSIM, untuk

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok (pembeli) permainan judi jenis togel HK tersebut untuk bisa menang sifatnya adalah untung-untungan, yaitu apabila ada penombok (pembeli) yang memasang nomor permainan judi jenis togel HK untuk 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka penombok yang nomornya tepat akan dapat keuntungan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila ada penombok (pembeli) yang memasang nomor permainan judi jenis togel HK untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka penombok yang nomornya tepat akan dapat keuntungan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila ada penombok (pembeli) yang memasang nomor permainan judi jenis togel HK untuk 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka penombok yang nomornya tepat akan dapat keuntungan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk penombok yang menang datang ke terdakwa membawa kertas yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa atau saksi SHOLEH HAFIQ kemudian terdakwa memberikan uang kemenangan menggunakan uang penjualan nomor permainan judi jenis togel HK yang belum disetorkan kepada bandar, apabila kurang maka terdakwa akan mengambil uang kemenangan tersebut kepada bandar dan setelah itu terdakwa memberikan kepada penombok yang menang.

Bahwa tujuan terdakwa menawarkan permainan judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan setiap hari sekitar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang dibagi dua dengan saksi SHOLEH HAFIQ karena telah membantu terdakwa menjual dan merekap nomor permainan judi jenis togel tersebut, selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan permainan judi jenis togel HK tersebut.

Perbuatan Terdakwa MOAPILUDDIN Bin MURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Robbi Faisal, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polres Bangkalan sehubungan dengan diduga melakukan ikut serta dalam permainan judi ditempat Umum;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib disebuah Warung yang beralamat di Kampung Beringin Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Ivan Tesar A. SH dan anggota satreskrim lainnya sedang berpatroli;
- Bahwa, awalnya penangkapan Terdakwa didasari informasi masyarakat jika disebuah warung kopi sering dilakukan transaksi judi online sehingga tim yang saat itu melakukan patroli bersama rekan-rekan menuju ketempat lokasi dan ternyata benar bahwa diwarung kopi tersebut sedang melakukan transaksi judi jenis togel;
- Bahwa, pada waktu penggerebekan ada 6 (enam) orang yang dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Bangkalan, diantaranya mengaku bernama Sholeh, Hafiq Bin Rusih, dan Moapiluddin;
- Bahwa, pada saat itu Soleh Hafiq berperan sebagai mencatat pesanan Togel kemudian diserahkan kepada Terdakwa Moapiluddin beserta uangnya untuk disetorkan kepada bandar togel yang berada di Kecamatan Labang Bangkalan dengan cara diantar ke rumahnya;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan pada waktu itu berupa 1 (satu) unit mesin hitung merk CITIZEN SDG-868L, 2 (dua) buah bendel kertas kupon tanda pembelian nomer judi Togel HK, 1 (satu) buah Bulpoin warna putih komninas pink, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah steples warna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saat diamankan Terdakwa bersama temannya bermain judi jenis togel (toto gelap) HK (Hongkong);
- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara menombok 2, 3 dan 4 angka dan jika ada yang dapat akan diumumkan lewat Washapp;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan para penombok judi Hongkong sebesar Rp.40.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa upah keuntungan judi hongkong tersebut dipergunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Bahwa, permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak terkait;
- Bahwa, warung kopi yang dijadikan tempat judi togel tersebut adalah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Moapiluddin Bin Muri;

- Bahwa, posisi warung kopi milik Terdakwa Moapiluddin berada di sebuah gang kecil;

- Bahwa, Terdakwa bukan target dari pihak kepolisian hanya kebetulan saja lewat ditempat tersebut dan mendapatkan informasi dari Masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Ivan Tesar A, S.H., dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polres Bangkalan sehubungan dengan diduga melakukan ikut serta dalam permainan judi ditempat Umum;

- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib disebuah Warung yang beralamat di Kampung Beringin Desa;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yang bernama Robbi Faisal dan anggota satreskrim lainnya sedang berpatroli;

- Bahwa, awalnya penangkapan Terdakwa didasari informasi masyarakat jika disebuah warung kopi sering dilakukan transaksi judi online sehingga tim yang saat itu melakukan patroli bersama rekan-rekan menuju ketempat lokasi dan ternyata benar bahwa diwarung kopi tersebut sedang melakukan transaksi judi jenis togel;

- Bahwa, pada waktu penggerebekan ada 6 (enam) orang yang dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Bangkalan, diantaranya mengaku bernama Sholeh, Hafiq Bin Rusih, dan Moapiluddin;

- Bahwa, pada saat itu Soleh Hafiq berperan sebagai mencatat pesanan Togel kemudian diserahkan kepada Terdakwa Moapiluddin beserta uangnya untuk disetorkan kepada bandar togel yang berada di Kecamatan Labang Bangkalan dengan cara diantar ke rumahnya;

- Bahwa, barang bukti yang diamankan pada waktu itu berupa 1 (satu) unit mesin hitung merk CITIZEN SDG-868L, 2 (dua) buah bendel kertas kupon tanda pembelian nomer judi Togel HK, 1 (satu) buah Bulpoin warna putih komninas pink, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah steples warna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, saat diamankan Terdakwa bersama temannya bermain judi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis togel (toto gelap) HK (Hongkong);

- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara menombok 2, 3 dan 4 angka dan jika ada yang dapat akan diumumkan lewat Washapp;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan para penombok judi Hongkong sebesar Rp.40.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa upah keuntungan judi hongkong tersebut dipergunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Bahwa, permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak terkait;
- Bahwa, warung kopi yang dijadikan tempat judi togel tersebut adalah milik Terdakwa Moapiluddin Bin Muri;
- Bahwa, posisi warung kopi milik Terdakwa Moapiluddin berada di sebuah gang kecil;
- Bahwa, Terdakwa bukan target dari pihak kepolisian hanya kebetulan saja lewat ditempat tersebut dan mendapatkan informasi dari Masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Sholeh Hafiq, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadapkan dalam persidangan hari sehubungan diduga melakukan tindak pidana bersama Terdakwa Moapiluddin menjual nomor togel di sebuah warung terbuka milik Terdakwa Moapiluddin yang berada di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa, Saksi membantu Moapiluddin menjual togel Judi togel sejak 3 (tiga) hari yang lalu sebelum ditangkap dan keuntungannya Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama bandar judi togel tersebut, namun Moapiluddin menyebutnya Sueb yang merupakan penduduk di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, setelah uang pemasangan togel terkumpul semua, selanjutnya Terdakwa setorkan kepada Terdakwa Moapiluddin untuk dibawa ke bandar togel;
- Bahwa, jika penombok memasang 2 (dua) angka per Rp1000,00

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka per Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka per Rp.1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa, Penombok datang kepada Terdakwa Moapiluddin dengan cara membawa kertas kecil berisi nomor tombokan, lalu Terdakwa Moapiluddin menghubungi bandar untuk meminta uang yang akan diserahkan kepada pemenang;
- Bahwa, permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa, Saksi membantu Terdakwa Moapiluddin dalam bermain judi togel tersebut hanya 3 (tiga) hari dengan mendapatkan upah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saat itu yang ditangkap sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya, Terdakwa, Saksi Sholeh Hafiq, Kosim, yayan, Amin, Ansor dan Irfandi;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau judi tersebut dilarang oleh agama dan pemerintah dan Terdakwa menyesal tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa, 5 (lima) orang tersebut tidak dilakukan penahanan sewaktu di Polres Bangkalan hanya sebagai saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan diduga melakukan tindak pidana bersama Saksi Sholeh Hafiq menjual nomor togel disebuah warung terbuka milik Terdakwa yang berada di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa, Terdakwa menjadi pengecer Judi togel sejak tahun 2022 dan keuntungannya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa menawarkan judi jenis togel dibantu Saksi Sholeh Hafiq dengan tugas mencatat nomor yang dibeli oleh penombok, kemudian disetorkan kepada Terdakwa untuk diteruskan kebandar judi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, bandar judi togel itu bernama Sueb penduduk Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, setelah terkumpul semua Terdakwa antar kerumah Sueb untuk disetorkan dan bila mana terdapat nomor tobohan yang dapat diumumkan lewat Whatstapp;
- Bahwa, jika penombok memasang 2 (dua) angka per Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka per Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka per Rp.1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, penombok datang kepada Terdakwa dengan cara membawa kertas kecil berisi nomor tombokan, lalu Terdakwa menghubungi bandar untuk meminta uang yang akan diserahkan kepada pemenang;
- Bahwa, permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak terkait;
- Bahwa, Saksi Sholeh Hafiq membantu Terdakwa dalam bermain judi togel tersebut hanya 3 (tiga) hari dengan mendapatkan upah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, waktu itu yang ditangkap sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya, Terdakwa, Sholeh, Kosim, yayan, Amin, Ansor, dan Irfandi;
- Bahwa, Terdakwa tahu kalau judi tersebut dilarang oleh agama dan pemerintah dan Terdakwa menyesal tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa, yang 5 (lima) orang tersebut tidak dilakukan penahanan sewaktu di Polres Bangkalan hanya sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Moh Muzam, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa disebuah warung milik Moapiluddin yang terletak di Kampung Beringin Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada 13 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa, saat penangkapan ada 8 (delapan) orang namun ada 1 (satu) yang berhasil meloloskan diri, sedangkan yang dibawa ke kantor Polisi sebanya 7 (tujuh) orang;
- Bahwa, waktu terjadinya penangkapan Saksi sedang berada

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pohon beringin dimana ada warung yang bersebelah dengan milik terdakwa Moapiluddin;

- Bahwa, warung kopi tersebut dijadikan tempat menjual Togel karena diwarung Kopi tersebut banyak orang dan setiap orang yang lewat Saksi selalu bertanya "mau kemana" dijawab oleh salah satu warga ingin membeli "Togel";
- Bahwa, jarak warung milik Terdakwa Moapiluddin dengan warung yang Saksi ngopi berjarak \pm 300 meter;
- Bahwa, permainan togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang diwarung tersebut;
- Bahwa, orang yang ditangkap waktu itu oleh Polisi adalah Doel, Ansor, Tukang tambal. Kosim, Udin. Yayan, dan Amin;
- Bahwa, warung kopi tersebut milik Terdakwa Moapiluddin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Huzaimah, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa disebuah warung milik Moapiluddin yang terletak di Kampung Beringin Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, terdakwa atau suami Saksi ditangkap oleh Polisi pada 13 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa, saat penangkapan ada 8 (delapan) orang namun ada 1 (satu) yang berhasil meloloskan diri, sedangkan yang dibawa ke kantor Polisi sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa, saat kejadian penangkapan Terdakwa, Saksi sedang membeli Bakso;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau warung tersebut dijadikan tempat bermain judi Togel;
- Bahwa, permainan togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang diwarung tersebut;
- Bahwa, warung kopi tersebut milik Terdakwa Moapiluddin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) unit mesin hitung merk CITIZEN SDG-868L;
2. 2 (dua) buah bendel kertas kupon tanda pembelian nomor judi Togel HK;
3. 1 (satu) buah bolpoin warna putih kombinasi pink;
4. 1 (satu) buah spidol warna merah;
5. 4 (empat) lembar kertas karbon;
6. 1 (satu) buah steples warna merah muda;
7. Uang tunai sejumlah Rp 650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 anggota kepolisian dari satreskrim melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan perjudian, kemudian anggota kepolisian mendatangi sebuah warung yang beralamat di Kampung Beringin Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Sekitar pukul 21.30, anggota kepolisian mengamankan Terdakwa Moapiluddin bersama Saksi Sholeh Hafiq Bin Rusih, Doel, Ansor, seorang tukang tambal. Kosim, Udin. Yayan, dan Amin;
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin hitung merk CITIZEN SDG-868L, 2 (dua) buah bendel kertas kupon tanda pembelian nomor judi Togel HK, 1 (satu) buah bolpoin warna putih kombinasi pink, 1 (satu) buah spidol warna merah, 4 (empat) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah steples warna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp 650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi Sholeh Hafiq Bin Rusih memiliki peran sebagai pencatat nomor togel pemasang dan kemudian menyerahkan catatan tersebut kepada Moapiluddin beserta uang taruannya, sedangkan untuk Terdakwa Moapiluddin berperan mengumpulkan kombinasi nomor taruhan dan uang taruannya, lalu selanjutnya disetorkan kepada seorang bandar togel yang berada di Kecamatan Labang Bangkalan dengan cara diantar langsung ke rumah bandar togel tersebut;
- Bahwa, permainan judi jenis togel (toto gelap) HK (Hongkong) tersebut dilakukan dengan cara menebak angka yang diawali pemain memasang 2, 3, dan 4 kombinasi angka kepada Terdakwa atau Saksi Sholeh Hafiq Bin Rusih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika penombok memasang 2 (dua) angka per Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka per Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka per Rp.1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, warung kopi yang dijadikan tempat menawarkan permainan judi togel tersebut adalah milik Terdakwa Moapiluddin Bin Muri dan merupakan tempat yang ramai orang atau pengunjungnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan atau menawarkan judi togel jenis Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl



Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim anasir "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana minimal salah satu perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa mendapat hak" berhubungan dengan perbuatan dilakukan "tanpa ijin" dari penguasa yang berwenang merujuk ke dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian, dimana dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan dan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang tersebut, *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian di dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian telah dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lainnya. Kemudian di dalam ayat (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981. Berdasarkan uraian pengaturan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur penertiban perjudian, dapat dilihat bahwa pengaturan yang mengatur khusus tentang penertiban perjudian telah melarang tanpa pengecualian bagi segala kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" berhubungan dengan kesengajaan melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan dapat diartikan sebagai *willens en wetens*, *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki", jadi dengan sengaja dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "permainan judi" adalah setiap permainan yang pada umumnya menimbulkan kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan atau memberikan kesempatan untuk terselenggaranya permainan judi ialah rangkaian perbuatan yang bertujuan agar orang lain dapat melakukan permainan judi, baik dengan rayuan atau iming-iming kesempatan agar orang lain dapat menang maupun tanpa iming-iming, penawaran atau pemberian kesempatan tersebut merupakan suatu faktor dapat terselenggaranya suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *turut serta* dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari *penyertaan (deelheming)* yang memiliki pengertian terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu tindak pidana. Kemudian menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya (Asas-asas hukum pidana di Indonesia, terbitan tahun 1981) memberi pengertian bahwa yang dinamakan *deelheming* adalah turut serta nya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 anggota kepolisian dari satreskrim melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan perjudian, kemudian anggota kepolisian mendatangi sebuah warung yang beralamat di Kampung Beringin Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Sekitar pukul 21.30, anggota kepolisian mengamankan Terdakwa Moapiluddin bersama Saksi Sholeh Hafiq Bin Rusih, Doel, Ansor, seorang tukang tambal. Kosim, Udin. Yayan, dan Amin. Pada saat penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin hitung merk CITIZEN SDG-868L, 2 (dua) buah bendel kertas kupon tanda pembelian nomor judi Togel HK, 1 (satu) buah bolpoin warna putih kombinasi pink, 1 (satu) buah spidol warna merah, 4 (empat) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah steples warna merah muda, dan uang tunai sejumlah Rp 650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum pula diketahui bahwa Saksi Sholeh Hafiq Bin Rusih memiliki peran sebagai pencatat nomor togel pemasang dan kemudian menyerahkan catatan tersebut kepada Moapiluddin beserta uang taruhannya, sedangkan untuk Terdakwa Moapiluddin berperan mengumpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi nomor taruhan dan uang taruhannya, lalu selanjutnya disetorkan kepada seorang bandar togel yang berada di Kecamatan Labang Bangkalan dengan cara diantar langsung ke rumah bandar togel tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) HK (Hongkong) tersebut dilakukan dengan cara menebak angka yang diawali pemain memasang 2, 3, dan 4 kombinasi angka kepada Terdakwa atau Saksi Saksi Moapiluddin. Jika penombok memasang 2 (dua) angka per Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka per Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka per Rp.1000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan permainan judi jenis togel (toto gelap) HK (Hongkong) yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersama Saksi Sholeh Hafiq Bin Rusih tersebut sifat permainan nomor togel ini untung-untungan dan tergantung ketepatan nomor yang ditebak dan permainan tersebut juga menggunakan uang taruhan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat permainan nomor Togel (toto gelap) tersebut termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa dari tempat penangkapan Terdakwa yang merupakan warung kopi, Majelis Hakim berpendapat warung kopi merupakan tempat yang ramai orang atau pengunjungnya dan dapat dengan mudah didatangi orang umum. Untuk itu anasir menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban, telah diatur bahwa perjudian telah secara tegas dilarang dan selama dipersidangan Terdakwa juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut, maka Majelis Hakim menilai anasir tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Terdakwa dengan Saksi Sholeh Hafiq Bin Rusih, diketahui dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Selain itu, Terdakwa juga memahami jika permainan judi tersebut dilarang oleh agama dan pemerintah. Untuk itu, Majelis Hakim menilai dalam Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut telah dilandasi pengetahuan akan akibatnya atau setidaknya telah membayangkan akibat perbuatannya, sehingga disimpulkan Terdakwa telah mengisyafi perbuatannya. Dengan demikian, anasir dengan sengaja telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis hakim menilai unsur **tanpa mendapatkan izin dengan menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan yang diatur dalam delik *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud, serta adengan memperhatikan bahwa delik yang didakwakan merupakan delik formil, maka dengan telah terbuktinya unsur delik *a quo*, telah terpenuhi pula corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam perkara *a quo* artinya niat dan perbuatan seluruhnya ditujukan untuk terjadinya akibat yang dikehendaki Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pleedooi*) yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan membebaskan terdakwa (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Dari uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum sebelumnya, Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selain itu selama persidangan tidak pula ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dengan demikian, itu nota pembelaan (*pleedooi*) Terdakwa tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalaninya Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi tindak pidana dan menjadi manusia yang lebih baik dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin hitung merk CITIZEN SDG-868L, 2 (dua) buah bendel kertas kupon tanda pembelian nomor judi Togel HK, 1 (satu) buah bolpoin warna putih kombinasi pink, 1 (satu) buah spidol warna merah, 4 (empat) lembar kertas karbon, dan 1 (satu) buah steples warna merah muda yang selama persidangan diketahui telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan telah menerangkan secara terus terang;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moapiluddin Bin Muri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl



mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin hitung merk CITIZEN SDG-868L;
- 2 (dua) buah bendel kertas kupon tanda pembelian nomor judi Togel HK;
- 1 (satu) buah bolpoin warna putih kombinasi pink;
- 1 (satu) buah spidol warna merah;
- 4 (empat) lembar kertas karbon;
- 1 (satu) buah steples warna merah muda;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Armawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Armawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdoel Rachman, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23